



P U T U S A N

NOMOR : 65 / G / 2008 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

PT. ENAM ENAM GROUP, dalam hal ini diwakili oleh **BONA**

SIAHAAN selaku Direktur Utama

berdasarkan Akte Nomor : 57 tertanggal

27 Juni 2008 yang diperbuat dihadapan

Notaris / PPAT AIDA SELLI SIBURIAN, S.H

di Medan, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Jalan Danau Singkarak

Gg. Saudara No. 50 Medan, Provinsi

Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- WANRINSON SINAGA, SH, M.Hum ;

- Drs. KARDI SINAGA, SH ;

Adalah Kewarganegaraan Indonesia,

berkantor pada *Law Office Wanninson*

Sinaga, SH.M.Hum & Associates,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Nibung II No. 11 Lt.II
Medan, Telp. (061) 4534276, bertindak
untuk dan atas nama serta kepentingan
hukum Pemberi Kuasa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2008,
selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N**

**KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG /
JASA PT.**

**PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) PIKITRING
SUMUT,**

ACEH DAN RIAU ; Berkedudukan di Jl. Cipto No. 12 Medan 20152

Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : 1. DR.cdt.
MARTHEN N, SH.MH.Msi. 2.
SOEHARTOMO, SH. 3. WAHYU ARI BOWO,
SH. 4. SUHENDI, SH. 5. SONNY
SRIHARSO, SH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 063.Sku/432/PIKITRING
SUAR/2008, tertanggal 20 Oktober 2008,
selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 15 Oktober 2008 No. 65/G/Pen-MH/2008/PTUN-MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Oktober 2008, No. 65/G/Pen-PP/2008/PTUN-MDN, tentang hari Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Oktober 2008 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Oktober 2008 No. 65/G/Pen-HS/2008/PTUN-MDN, tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal 31 Oktober 2008;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



-----**TENTANG**

DUDUKNYA

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Oktober 2008 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Oktober 2008, dibawah Register Perkara No. 65/G/2008/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 27 Oktober 2008 yang isinya sebagai berikut :

-
1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. ENAM - ENAM GROUP yang diangkat dan disahkan berdasarkan Akte 57 tertanggal 27 Juni 2008 yang diperbuat dihadapan notaris / PPAT AIDA SELLI SIBURIAN, S.H di Medan ;
 2. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Juli 2008 bersama-sama dengan General Manajer selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) telah menerbitkan dokumen pelelangan Nomor : 004/131/PL-PIKITRING/TRANS/2008, perihal Pengadaan Tower (Seksi B) T/L.275 kV GI. BINJAI - PLTU SUMUT, 69,6 KMR, 2 Cct TWIN ZEBRA. Lalu selanjutnya Penggugat pada tanggal 16 Juli 2008, telah mengikuti Pengumuman Pengadaan Lelang yang diadakan oleh Tergugat ; -----
 3. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam dokumen tersebut telah pula membuat instruksi kepada peserta pengadaan Barang / Jasa yaitu sebagai berikut :



A. UMUM

- 1 Nama Pekerjaan
- 2 Lingkup Pekerjaan
- 3 Nama Pengguna Barang / Jasa
- 4 Lokasi Pekerjaan
- 5 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- 6 Sumber Dana
- 7 Sistem Pengadaan Barang / Jasa
- 8 Peserta Pengadaan yang layak
- 9 Persyaratan Kualifikasi Peserta Pengadaan
- 10 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 11 Pendayagunaan Tiap Satu Peserta Pengadaan
- 12 Satu Penawaran Tiap Satu Peserta Pengadaan

A. DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA

- 13 Dokumen Pengadaan
- 14 Peninjaun Lokasi Kerja
- 15 Penjelasan Dokumen Pengadaan
- 16 Perubahan / Addendum Dokumen Pengadaan

A. PENYIAPAN PENAWARAN

- 17 Biaya Penawaran
- 18 Bahasa Penawaran
- 19 Dokumen Penawaran
- 20 Harga Penawaran
- 21 Mata uang Penawaran dan Cara Pembayaran



22 Persyaratan Administrasi

23 Persyaratan Teknik

A. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN

24 Pemasukan Penawaran

25 Pembukaan Penawaran

26 Ikatan Penawaran

A. EVALUASI PENAWARAN

27 Kerahasiaan Proses Evaluasi

28 Cara Penilaian Evaluasi

29 Usulan Calon Pemegang Pengadaan Barang / Jasa

30 Hak Pengguna Jasa untuk menerima dan menolak Penawaran

A. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN

31 Penetapan Calon Pemenang

32 Pengumuman Pemenang dan Masa Sanggah

33 Evaluasi Ulang

34 Pengadaan Barang / Jasa Ulang

35 Pembuatan Surat Perjanjian

36 Pembayaran

37 Jadwal Pengadaan Barang / Jasa

4. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai peserta tender yang dilaksanakan oleh Tergugat telah pula lulus mengikuti tahapan-tahapan sebagai mana yang diinginkan oleh Tergugat seperti mengikuti berita acara pembukaan penawaran, dimana dari hasil penawaran berdasarkan Pengadaan Tower



(Seksi B) tersebut Penggugat menawarkan harga sebesar Rp. 34.672.707.000 (Tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ;

5. Bahwa Tergugat telah pula meminta klarifikasi 1 (satu) kepada Penggugat perihal harga penawaran tertanggal 16 Agustus 2008 dan oleh Penggugat telah pula menyanggupi untuk mengikuti harga penawaran tersebut dan berikutnya Tergugat meminta klarifikasi ke 2 (dua) kepada Penggugat dan juga disanggupi oleh Penggugat ; -----

6. Bahwa Tergugat juga pada tanggal 13 Agustus 2008 meminta Verifikasi nyata kantor perwakilan pabrik Fujian di Indonesia kepada Penggugat dan hal ini juga oleh Penggugat disanggupi melalui suratnya tertanggal 05 Agustus 2008 ;

7. Bahwa selanjutnya setelah semua syarat administrasi dan syarat teknis dipenuhi oleh Penggugat. Dan tanpa alasan serta dasar yang jelas Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2008. Melalui suratnya Nomor : 1253/131/INKITRING-SUAR/2008 menerbitkan surat pemberitahuan penundaan pengumuman pemenang paket 004 dengan alasan pejabat yang berwenang untuk menetapkan hasil pelelangan sedang bertugas di Jakarta untuk itu pengumuman pemenang diundur menjadi tanggal 11 Agustus 2008. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal dimaksud ternyata Tergugat tidak juga mengumumkan pemenang lelangnya. Bahkan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2008 melalui suratnya Nomor : 1332/131/INKITRING-SUAR/2008 telah mengeluarkan surat penundaan pengumuman paket 004 dengan alasan masih dalam proses evaluasi oleh P2K. Dan oleh karena pengumuman pemenang lelang belum juga diumumkan oleh Tergugat, hal ini menimbulkan tanda tanya serta menjadi pembicaraan bagi penyedia barang / jasa terkhusus kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Akan tetapi Tergugat tanpa mengacu kepada aturan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang etika pada pasal 5 butir a berbunyi: "Pengguna barang / jasa melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa". Hal ini tidak pernah digubris oleh Tergugat bahkan pada tanggal 19 September 2008 melalui suratnya Nomor : 1570/131/INKITRING-SUAR/2008, perihal pemberitahuan pelelangan gagal dokumen pelelangan, yang isinya pelelangan gagal karena tidak sesuai dengan dokumen pelelangan Bab I Klausula 1.34.2. butir h yang berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003 lampiran I bab II.A.1.M.1. Padahal seluruh isi dokumen telah dipenuhi bahkan dipatuhi oleh Penggugat. Dan atas dasar itu alasan yang dibuat oleh Tergugat adalah mengada-ada untuk mengelabui Penggugat dengan dalil argument Keppres No. 80 Tahun 2003 padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sengaja mengelabui Penggugat oleh karena adanya calon pemenang yang Tergugat inginkan tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis. Sehingga pengumuman tender dijadikan dalil dan alasan pembenar oleh Tergugat ;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah mencurangi seluruh isi dokumen yang mereka perbuat salah satu indikasi itu adalah pada halaman 1-28 pada poin 1.35.5 berbunyi "Pengguna dan penyedia barang / jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak" dan hal ini salah satu perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Tergugat sendiri dengan cara bermain api untuk mengesankan seakan-akan Tergugat adalah penyelenggara tender yang bersih, transparan, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Sebab itu Tergugat sengaja mencari alasan-alasan pembenar dan membenarkan dirinya sendiri seolah-olah Penggugatlah yang salah dan tidak siap dalam memenuhi seluruh isi Dokumen Pelelangan Nomor : 004/131/PL-PIKITRING/TRANS/2008 ;

9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya itikad tidak baik yang diperlihatkan oleh Tergugat maka pada tanggal 25 September 2008 Penggugat melayangkan Surat Sanggahan 1 (pertama) serta pada tanggal 26 September 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan Surat Sanggahan ke 2 (dua), lalu pada tanggal 08 Oktober 2008, Tergugat melalui suratnya Nomor : 1620/131/INKITRING SUAR/2008. Perihal penjelasan atas pemberitahuan pelelangan gagal dimana isi surat tersebut adalah berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 Bab I pasal 4 berbunyi: "Kebijakan umum dalam pengadaan barang / jasa khususnya butir a yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perkerayaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang / jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional";

10. Bahwa setelah Penggugat membaca dan meneliti surat pemberitahuan pelelangan gagal dan surat sanggahan jawaban yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut hemat Penggugat telah terjadi kontra produktif dari seluruh surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat didalam Dokumen Pelelangan Nomor : 004/131/PL-PIKITRING/TRANS/2008. Yaitu pada halaman 1-26 poin 1.34.2 butir h berbunyi : "Pelaksanaan pengadaan barang / jasa tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa atau prosedur yang berlaku". Artinya didalam dokumen pelelangan ini Tergugat memiliki Ambivalensi disatu sisi dan disisi lainnya Tergugat memperkenakan memakai produk luar negeri yaitu



didalam surat penjelasan pemberitahuan pevelangan gagal yang diperbuat oleh Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008 yang mengesankan haruslah memakai produk dalam negeri, padahal dalam dokumen mereka tentang persyaratan teknis pada halaman 1-12 poin 1.23 butir b yang berbunyi : "Surat dukungan dari pabrikan (bila tidak memproduksi sendiri material yang dibutuhkan) untuk produksi dalam negeri atau surat dukungan dari pabrikan tower / agen untuk prduksi luar negeri yang akan mensuplai barang. Surat dukungan pabrikan tersebut harus mencantumkan jadwal fabrikasi sampai pengiriman ke lokasi pekerjaan masing-masing untuk menjamin material dapat tiba dilokasi proyek sesuai dengan waktu kontrak". Dan hal lain juga dalam penilaian teknis dokumen pevelangan Nomor : 004/131/PL-PIKITRING/TRANS/2008 pada halaman 1-19 pada butir b sama bunyinya sesuai dengan halaman 1-12 pada poin 1.23 butir b tersebut. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam memenuhi dokumen pevelangan ini adalah berdasarkan rujukan yang diperbuat oleh Tergugat sendiri dan bukan keinginan dari Penggugat artinya seluruh dokumen pevelangan telah dipenuhi dan dipatuhi oleh Penggugat ;

11. Bahwa oleh karena dari pagu anggaran yang ditawarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 44.767.869.000,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) maka Penggugat telah



melakukan penawaran berdasarkan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp. 34.672.707.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah). Dan artinya apabila Penggugat berhasil diumumkan sebagai pemenang lelang maka ada kelebihan anggaran sebesar Rp. 10.101.944.000,- (sepuluh milyar seratus satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Hal inilah yang seharusnya didukung oleh Tergugat sebagaimana dalam Keppres No.80 Tahun 2003 pasal 5 butir f yang berbunyi : “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa”. Serta dan atau dalam pasal yang sama butir g berbunyi : “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, dan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” ; -----

12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya sengketa administrasi dengan Tergugat maka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 55, gugatan ini diajukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu yang masih terpenuhi (90 hari) kepada keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Penggugat baru mengetahui adanya pengumuman lelang gagal tertanggal 19 September 2008 dan ini artinya kesempatan mengajukan gugatan masih sesuai tenggang



waktu dan peraturan perundang-undangan ini ;

-
13. Bahwa keputusan yang diperbuat oleh Tergugat yang membawa efek kerugian yang sangat besar bagi Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkhusus pada pasal 53 ayat 2 butir a yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat 2 yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan itu bertentangan dengan azas–azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan (*zorgvuldighieds beginsel*) dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara itu. Yaitu di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada pasal 27 ayat 1 butir a yang berbunyi : “Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang / jasa” dan butir c berbunyi : “Penyalahgunaan wewenang oleh panitia / pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya”. Dan selanjutnya didalam **Keppres** no. 80 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 berbunyi : “kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang / jasa



maka dapat dikenai sanksi administrasi” ;

- 14.** Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan didalam alasan gugatannya yaitu pertama : guna menghindari kerugian Penggugat yang sangat besar apabila pelelangan ulang ini diteruskan untuk dilaksanakan oleh Tergugat. Dan selanjutnya alasan kedua Penggugat adalah : tidak ada kepentingan umum yang mendesak apabila objek gugatan dilaksanakan oleh Tergugat oleh karena beralasan bagi Penggugat agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini UNTUK MENUNDA MELALUI PENETAPAN surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu : SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PT. PLN (Persero) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN RIAU. Nomor : 002 / 131 / PPG / PL-PIKITRING / 2008 tertanggal 19 September 2008. Tentang PENGUMUMAN PELELANGAN GAGAL. Dalam Dokumen Pelelangan Nomor : 004 / 131 / PL-PIKITRING / TRANS / 2008 Untuk pekerjaan pengadaan tower (Seksi B) T/L.275 kV GL BINJAI - PLTU SUMUT, 69,6 KMR, 2 CCT, TWIN ZEBRA ; -----

Maka berdasarkan segala uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Cq majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara, seraya mengambil keputusan yang berbunyi
adalah sebagai berikut : -----

- DALAM PENUNDAAN :

MENETAPKAN PENUNDAAN SURAT YANG DIKELUARKAN OLEH
TERGUGAT (KETUA) PANITIA PELELANGAN PENGADAAN
BARANG / JASA PT. PLN (Persero) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN
RIAU. Nomor : 002 / 131 / PPG/PL-PIKITRING / 2008,
PENGUMUMAN PELELANGAN GAGAL. Dalam Dokumen Pelelangan
Nomor : 004 / 131 / PL-PIKITRING / TRANS / 2008 Untuk pekerjaan
pengadaan tower (Seksi B) T/L.275 kV GL BINJAI - PLTU SUMUT,
69,6 KMR, 2 CCT, TWIN ZEBRA. Tertanggal 19 September 2008.
Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan oleh

Tergugat :

(KETUA) PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA
PT. PLN (Persero) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN RIAU.
Nomor : 002 / 131 / PPG / PL-PIKITRING / 2008. Tertanggal 19
September 2008 tentang PENGUMUMAN PELELANGAN GAGAL.
Dalam Dokumen Pelelangan Nomor : 004 / 131 / PL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKITRING / TRANS / 2008 Untuk pekerjaan pengadaan tower (Seksi B) T/L.275 kV GL BINJAI - PLTU SUMUT, 69,6 KMR, 2 CCT, TWIN ZEBRA ; -----

3. MEMERINTAHKAN Tergugat (KETUA) PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PT. PLN (Persero) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN RIAU. Untuk mencabut SK Nomor : 002 / 131 / PPG / PL-PIKITRING / 2008. Tertanggal 19 September 2008 tentang PENGUMUMAN PELELANGAN GAGAL. Dalam Dokumen Pelelangan Nomor : 004 / 131 / PL-PIKITRING / TRANS / 2008 Untuk pekerjaan pengadaan tower (Seksi B) T/L.275 kV GL BINJAI - PLTU SUMUT, 69,6 KMR, 2 CCT, TWIN ZEBRA ; -----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya untuk Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : WANRINSON SINAGA, SH. M.Hum dan Drs. KARDI SINAGA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2008, untuk Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. DR.cdt. MARTHEN N, SH.MH.Msi. 2. SOEHARTOMO, SH. 3. WAHYU ARI BOWO, SH. 4. SUHENDI, SH. 5. SONNY SRIHARSO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 063.Sku/432/PIKITRING SUAR/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 04 Nopember 2008 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM PENUNDAAN :

Bahwa permohonan penetapan penundaan pelaksanaan Pelelangan ulang yang diajukan Pengggugat tidak beralasan hukum, bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena : -----

1. Penggugat tidak mampu mengajukan adanya suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Pelelangan ULang Paket No. 004 / 131 / PIKITRING / TRANS/2008 dilaksanakan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 67 ayat (4).a. UU No.5 Tahun 1986 ;

2. Justru jika permohonan penundaan pelelangan ulang yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan, akan bertentangan dengan Pasal 67 ayat (4) b. UU No.5 tahun 1986, karena : -----

- a. kepentingan umum dalam rangka pekerjaan Pengadaan Tower (Seksi B) T/L 275 kv GI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binjai - PLTU Sumut, 69,6 kmr, 2 Cct, Twin Zebra menjadi tidak terlaksanakan, yaitu: pembangunan pengadaan menara tower untuk menyalurkan tenaga listrik dari GI Binjai - PLTU kepada anggota masyarakat menjadi tidak dapat dilaksanakan. Padahal pembangunan menara tower tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dikenal dengan pencapaian kebijakan pengadaan tenaga listrik 10.000 Mega Watt yang bertujuan mengatasi krisis listrik di daerah Sumatra Utara ; ---

- b. Selain itu jika ditunda maka proyek pembangunan ini tidak dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran 2008/2009 karena batas waktu penyerapan anggaran sudah lewat yaitu berakhir pada tanggal 19 Desember 2008. Sehingga harus menunggu tahun anggaran berikutnya. Hal ini akan menyebabkan anggaran proyek semakin besar sesuai peningkatan harga yang pasti akan membebankan keuangan Negara ;

-
- c. Jika penundaan pelaksanaan pelelangan ulang dilakukan maka besarnya kerugian



Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 karena :

a. Pengumuman Pembatalan Pemenang Pelelangan bersifat umum ditujukan kepada semua peserta lelang atau tidak hanya semata ditujukan kepada Individu Penggugat sendiri ; -----

b. Hasil seleksi pemenang lelang yang dilakukan Tergugat masih perlu diusulkan untuk disahkan oleh Atasan Tergugat yang berhak mengeluarkan satu surat penetapan pemenang lelang dan dilanjutkan dengan pelandatangan kontrak lelang antara Atasan Tergugat dengan Pemenang Lelang yang sah ; -----

3. Gugatan Prematur, karena :

a. Dalam Proses Pelelangan yang gagal ini, belum ada satu keputusan bersifat final sehubungan dengan pemenang lelang ;

b. Pengumuman Pembatalan Pemenang Lelang yang menjadi objek gugatan TUN ini bukan satu keputusan yang telah bersifat final karena masih memerlukan pengesahan dari atasan Tergugat ;



--
Sesuai Pasal 2 huruf c dari UU No.5 Tahun 1986 ditegaskan : --

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;”

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua uraian Tergugat dalam bagan I. Terhadap Permohonan Penundaan Pelelangan Ulang dan bagian II. Dalam Eksepsi juga menjadi dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Surat Tergugat tentang Pengumuman Pelelangan Gagal yang dijadikan objek gugatan TUN dalam perkara ini tidak sah dan bertentangan dengan hukum ; -----
3. Bahwa Surat Tergugat tentang Pengumuman Pelelangan Gagal yang menjadi objek gugatan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya sesuai dengan Ketentuan tentang kebijakan umum untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang



tercantum dalam Keppres 80 tahun 2003, antara lain :

-
- 1).** Sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 Bab I pasal 1 butir 2, dinyatakan bahwa :

'Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.'

- 2).** Kebijakan umum Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 4 ayat a, dinyatakan bahwa :

'Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.'

- 3).** Sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 7 butir 2, dinyatakan bahwa :



'Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.'

- 4).** Sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 9 butir 1, dinyatakan bahwa :

'Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral*
- b. memiliki disiplin tinggi*
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya*
- d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah*
- e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas, keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.*



5). Sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 dan Perpres 8 tahun 2006 pasal 9 butir 3 huruf b, dinyatakan bahwa

: -----

'Tugas pokok pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa, diantaranya sesuai butir b adalah sebagai berikut :

Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.'

6). Prinsip penetapan sistem pengadaan, sesuai pasal 16 butir 2, dinyatakan sebagai berikut :

'Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi dan masyarakat.'

7). Pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil termasuk koperasi, sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 Bab IV pasal 40 ayat (1).a, dinyatakan bahwa : -----



'Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa.'

- 8).** Preferensi harga, sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 Bab IV pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa :

'(1) Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri, dan penyedia jasa pemborongan nasional.'

- 9).** Penggunaan produksi dalam negeri, sesuai Keppres nomor 80 tahun 2003 Bab IV pasal 44 dan Perpres 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa :

Ayat (1)

'Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis dan kelompok barang/jasa.'

Ayat (2)

'Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)



yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian.'

10). *Pendayagunaan produksi dalam negeri berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana dalam negeri, sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 Lampiran I Bab IV.A ayat 2.a. dinyatakan bahwa 'Upaya pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan, sebagai berikut : -----*

- 1) Dalam dokumen pengadaan barang/jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dan dijelaskan kepada semua peserta.*
- 2) Dalam pengadaan barang/jasa supaya diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa import yang dijual di dalam negeri.*

11). *Pembinaan dan pengawasan, sesuai Bab V pasal 47 butir (2) Keppres nomor 80 tahun 2003, dinyatakan bahwa : -----*

'Instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.'



12).Dalam Keppres 80 tahun 2003 Lampiran I Bab I, Pemaketan Pekerjaan sesuai huruf A.1.a.1), dinyatakan bahwa : -----

'Dalam penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan panitia wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi.'

13).Dalam Keppres 80 tahun 2003 Lampiran I Bab II, Penetapan Pemenang Lelang butir 1), huruf c menyatakan sebagai berikut :

'Panitia/Pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi Negara dalam arti :-----

c) telah melakukan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri.'

14).Dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 Lampiran I Bab IV.A ayat 2.f. dinyatakan bahwa :

'Pengadaan barang import dapat dimungkinkan bilamana : --

1) Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau



2) *Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.*

15). Dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 Lampiran I Bab

IV.A ayat 4, dinyatakan bahwa :

Dalam ayat 4 butir a.1) disebutkan bahwa :-----

'Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan rekayasa dalam negeri yang mengandung unsur manufactur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaian pekerjaan.'

16). Dalam ayat 4 butir b.1) disebutkan bahwa :

'Tingkat komponen dalam negeri untuk barang adalah perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap barang jadi.'

17). Dalam ayat 4 butir c.1) disebutkan bahwa :

'Para penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa menyatakan sendiri besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan (self assessment).'



18).Dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 Lampiran I Bab IV.A ayat 5 tentang 'Preferensi Harga' dalam butir a, dinyatakan bahwa :

'Besarnya preferensi terhadap komponen dalam negeri barang/jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga.'

19).Dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 Lampiran I Bab IV.A ayat 5 tentang 'Preferensi Harga' dalam butir b, dinyatakan bahwa :

'Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik, dengan rumusan HEA (Harga Evaluasi Akhir) = { 100 / (100 + KP) } x HP.'

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat-Surat objek gugatan TUN sesuai dengan asas hukum itikad baik, kehati-hatian dan objektivitas, karena sebelum surat-surat itu dikeluarkan terlebih dahulu melakukan kajian hukum dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu : -----



A. Hasil Konsultasi Departemen Perindustrian :

a. Konsultasi Satket Inkitring Sumut, Aceh dan Riau kepada Departemen Perindustrian dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja INKITRING SUAR, melalui surat nomor 1521/100/PIKITRING SUAR/2008 tanggal 10 September 2008 tentang permohonan konfirmasi nilai TKDN tower ; ----

b. Untuk pemberian penjelasan mengenai nilai TKDN tersebut, pihak Departemen Perindustrian menugasi Kasubdit Standarisasi dan Teknologi (KAPUSDATIN) dan General Manager PT Surveyor Indonesia melakukan sosialisasi kepada pegawai dan panitia/pejabat pengadaan pada tanggal 17 September 2008 di Kantor Satker Inkitring SUAR ;

c. Ringkasan dan hasil sosialisasi dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut : -----

- 1). Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Pasal 1 butir (8) dinyatakan bahwa : -
'Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri adalah daftar barang/jasa produksi dalam



negeri yang diterbitkan secara berkala oleh Departemen Perindustrian'.

- 2). Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Pasal 2 butir (3) dinyatakan bahwa : -

'Apabila di dalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki barang/jasa dengan penjumlahan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) mencapai minimal 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diikuti oleh perusahaan dalam negeri yang memproduksi barang/jasa tersebut.'

3). Kandungan dalam negeri terkait material.

TKDN ditetapkan berdasarkan negara asal.

- 4). Penelusuran kandungan dalam negeri (KDN) atau kandungan luar negeri (KLN) dalam penilaian TKDN barang dilakukan sampai dengan produsen produk tingkat 2 (dua).

- 5). Kebijakan pemerintah dalam menentukan perhitungan TKDN dengan menambah BMP (maksimum 15%) dengan maksud untuk membantu meningkatkan capaian total TKDN sehingga mencapai TKDN minimal 40%.



- 6). Dari hasil paparan dan presentasi Departemen Perindustrian serta PT Surveyor Indonesia sebagai lembaga independen verifikasi capaian TKDN dan BMP, diperoleh hasil bahwa produk barang jadi berupa tower transmisi belum terdapat di dalam Daftar Inventarisasi Barang Produksi Dalam Negeri. Berdasarkan Keppres nomor 80 tahun 2003 khususnya tentang ketentuan impor barang dinyatakan bahwa apabila TKDN + BMP lebih besar atau sama dengan 40%, maka barang produksi luar negeri tidak boleh diimpor dan dapat ditingkatkan menjadi pelarangan impor barang.
- 7). Departemen Perindustrian menyampaikan bahwa proses sosialisasi untuk pengisian form TKDN dan BMP kepada perusahaan atau pabrik tower belum dilakukan, sehingga dipandang perlu untuk melaksanakannya saat aanwijzing pelelangan yang akan datang.
- 8). Proses penilaian TKDN dilaksanakan sendiri (*self assesment*) oleh Penyedia Barang/Jasa atau pabrik tower pendukung yang apabila diperlukan akan dilakukan verifikasi kepada Departemen Perindustrian RI atau menggunakan klausula sanksi penyampaian nilai TKDN yang tidak benar. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI



nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (1)

dinyatakan bahwa : -----

'Penyedia barang menghitung dan menyatakan sendiri (self assesment) capaian TKDN barang yang diproduksi'

9). Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (4)

dinyatakan bahwa : --

'Apabila penyedia barang/jasa dalam menyatakan sendiri capaian TKDNnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempertanggungjawabkan data pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan sendiri (self assesment) dinyatakan sebagai komponen luar negeri.'

10). Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (5)

dinyatakan bahwa :

'Capaian TKDN hasil pernyataan sendiri (self assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Departemen Perindustrian untuk dilakukan verifikasi dan hasilnya dicantumkan pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.'



11). Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (6) dinyatakan bahwa : --

'Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan menjadi acuan bagi penyedia barang/pengguna barang dalam pelaksanaan lelang'.

12). Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 11/M-IND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (7) dinyatakan bahwa : --

'Tata cara menyatakan sendiri (self assesment) capaian TKDN dan penyampaian kepada Departemen Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.'

B. Hasil Konsultasi Lembaga Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Pemerintah (LPKPP) :

Pihak Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2008 melakukan konsultasi kepada Ir. Agus Raharjo selaku Sekretaris LPKPP. Dari hasil konsultasi tersebut, Pihak Tergugat disarankan agar mengikuti peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah berkaitan dengan pasal 28 tentang pelelangan/seleksi ulang dan Lampiran I Keppres nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 pada Bab II huruf A angka 1 huruf m, tentang 'Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang'. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka disarankan agar pelelangan tersebut di batalkan dan kemudian melaksanakan pelelangan ulang.

5. Dengan demikian, terbukti tidak sah pula dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas dengan kerendahan hati dimohon kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelelangan ulang yang diajukan oleh Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 04 Nopember 2008, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 07 Nopember 2008 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tertanggal 07 Nopember 2008 Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk Bukti P-12 dan Bukti P-13 Foto copy difoto copy, dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P-17, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Dokumen Pelelangan No. 004/131/PL-PIKITRING/TRAN/2008 tertanggal 10 Juli 2008 tentang Pengadaan Tower (Seksi B) T/L 275 kV GI. Binjai



- PLTU Sumut, 69,6 KMR, 2 CCT, Twin Zebra No. 004/131/PL-PILITRING/TRANS/2008, (Bukti P - 1) ; -----
2. Foto copy Adendum Dokumen Pelelangan No. 1-004/131/AD/PL-PIKITRING/TRANS/2008 tertanggal 16 Juli 2008, (Bukti P - 2) ; -----
3. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 004/131/BAPP/PL-PIKITRING/2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Pengadaan Tower (Seksi B) T/L 275 kV GI. Binjai - PLTU Sumut, 69,6 KMR, 2 CCT, Twin Zebra No. 004/131/PL-PIKITRING/TRANS/2008, (Bukti P - 3) ; -----
4. Foto copy Klarifikasi ke-I (satu) dari PT. PLN (Persero) Paket No. 004 No. 1219/131/INKITRING SUA/2008 tertanggal 06 Agustus 2008, (Bukti P - 4) ; -----
5. Foto copy Jawaban Klarifikasi ke-1 (satu) Paket No. 004 oleh PT. Enam Enam Group Paket No. 062/K1 -PLN/004/PT.EEG/VIII/2008 tertanggal 07 Agustus 2008, (Bukti P-5) ; -----
6. Foto copy Klarifikasi ke-2 (dua) Paket No. 004 dari PT. PLN (Persero) No. 1226/131/PIKITRING SUAR/2008 tertanggal 07 Agustus 2008, (Bukti P - 6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Verifikasi nyata Kantor Perwakilan Pabrik Fujian di Indonesia oleh PT. PLN (Persero) No. 1299/131/INKITRING SUA/2008 tertanggal 13 Agustus 2008, (Bukti P - 7) ; -----
8. Foto copy Jawaban Verifikasi nyata Kantor Perwakilan Pabrik Fujian di Indonesia oleh PT. Enam Enam Group No. 069/V.1-PLN/004/PT.EEG/VIII/2008 tertanggal 15 Agustus 2008, (Bukti P - 8) ; -----
9. Foto copy Pemberitahuan Penundaan Pengumuman Paket 004 oleh PT. PLN (Persero) No. 1253/131/INKITRING SUA/2008 tertanggal 08 Agustus 2008, (Bukti P - 9) ; -----
10. Foto copy Penundaan Pengumuman Paket 004 oleh PT. PLN (Persero) No. 1332/131/INKITRING SUA/2008 tertanggal 20 Agustus 2008, (Bukti P - 10) ; -----
11. Foto copy Pemberitahuan Pelelangan Gagal Dokumen Pelelangan No. 004 / 131 / PL-PIKITRING / TRANS / 2008 No. 1570/131/INKITRING Aur/2008 teranggal 19 September 2008, (Bukti P - 11) ; -----
12. Foto copy Surat Sanggahan PT. Enam Enam Group No. 070/S.1-PLN/004/PT.EEG/IX/2008 tertanggal 25 September 2008, atas Pemberitahuan Pelelangan Gagal Dokumen Pelelangan No. 004/131/PL-PIKITRING/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS/2008 tertanggal 19 September 2008, (Bukti
P - 12) ; -----

13. Foto copy Permohonan Penjelasan atas Pemberitahuan
Pelelangan Gagal Dokumen Pelelangan dari PT. Enam
Enam Group No. 100/PP-PLN/004/PT.EEG/IX/2008
tertanggal 26 September 2008, (Bukti P - 13) ;

14. Foto copy Jawaban Surat Sanggahan dari Pejabat Pembuat
Komitmen PT. PLN (Persero) INKITRING SUA No.
1619/131/INKITRING SUA/2008 tertanggal 08
Oktober 2008, (Bukti P - 14) ; ----

15. Foto copy Penjelasan atas Pemberitahuan Pelelangan Gagal
dari Pejabat Pembuat Komitmen PT. PLN (Persero)
INKITRING SUA No. 1620/131/INKITRING SUA/2008
tertanggal 08 Oktober 2008, (Bukti P - 15) ;

16. Foto copy Surat Sanggahan Banding dari PT. Enam Enam Group
No. 101/SB-PLN/004/PT.EEG/X/2008 tertanggal 14
Oktober 2008, (Bukti P - 16) ;

17. Foto copy Jawaban Sanggah Banding dari PT. PLN (Persero)
dalam Paket 004 No. 02544/131/DIRUT/2008 tentang
Pengadaan Tower 275 kV Seksi B PLTU Sumut - Binjai
tertanggal 03 November 2008, (Bukti P - 17) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-6 adalah sebagai berikut :-

1. Foto copy Pengumuman Pelelangan Gagal No. 002/131/PPG/PL-PIKITRING/2008 tanggal 19 September 2008, (Bukti T - 1) ; -----
2. Foto copy Pengumuman Pelelangan Ulang No. 007/131/PL-PIKITRING SUAR/2008 tanggal 24 September 2008, (Bukti T - 2) ; ----
3. Foto copy Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Pelelangan APBN TA. 2008 Pengadaan Tower (Seksi A) T/L 275 Kv GI. Binjai-PLTU Sumut, 69,6 Kmr, 2 cct, Twin Zebra Dokumen Pemilihan No. 003/131/PL-PIKITRING/TRANS/2008 tanggal 06 Oktober 2008, (Bukti T - 3) ; -----
4. Hasil Konsultasi dengan Departemen Perindustrian tanggal 17 September 2008, (Bukti T - 4.a) ;

Hasil Konsultasi dengan PT. Surveyour Indonesia tanggal 17 September 2008, (Bukti T - 4.b) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, (Bukti T - 5) ;
6. Foto copy Surat Departemen Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka No. 585/ILMTA. 3/9/2008 tanggal 16 September 2008 perihal TKDN Transmisi dan Distribusi beserta lampirannya, (Bukti T - 6) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Nopember 2008 ; -

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersingkat uraian Putusan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai di
atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara a quo adalah Surat Keputusan Ketua Panitia Pelelangan
Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) PIKITRING SUMUT, ACEH
DAN RIAU, Nomor : 002/131/PPG/PL-PIKITRING/2008 tertanggal 19
September 2008 Tentang Pengumuman Pelelangan Gagal. Dalam
Dokumen Pelelangan Nomor : 004/131/PL-PIKITRING/TRANS/2008
untuk pekerjaan pengadaan tower (seksi B) T/L.275 KV. GL BINJAI-
PLTU SUMUT, 69,6 KMR, 2 CCT, TWIN ZEBRA (vide bukti P-11=T-1),
yang oleh Penggugat dimohonkan batal atau tidak sah di
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Tergugat dalam jawabannya tertanggal 04 November 2008
mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut : -----



1. Error in subjecto, yaitu Tergugat sebagai Ketua Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 karena Tergugat tidak berwenang mengambil Keputusan yang bersifat Final, keberadaan Tergugat bersifat sementara atau tidak tetap yaitu berakhirnya setelah melaksanakan tugas-tugas pelelangan pengadaan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, dan lagi Tergugat bukan adalah karyawan PT. PLN (Persero) yang merupakan badan hukum privat bukan publik;

2. Error in objecto, yaitu keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan bukan keputusan yang bersifat individual dan final sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena :

a. Pengumuman Pembatalan Pemenang Pelelangan bersifat Umum ditujukan kepada semua peserta lelang atau tiak hanya semata ditujukan kepada individu Penggugat sendiri ;-----

b. Hasil Seleksi pemenang lelang yang dilakukan Tergugat masih perlu diusulkan untuk disahkan oleh atasan Tergugat yang berhak mengeluarkan satu surat penetapan pemenang lelang dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak lelang antara atasan Tergugat dengan Pemenang lelang yang sah;-----



3. Gugatan

Prematur,

karena:-----

a. Dalam proses pelelangan yang gagal ini, belum ada satu keputusan bersifat final sehubungan dengan pemenang lelang; -----

b. Pengumuman pembatalan Pemenang Lelang yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini bukan suatu keputusan yang telah bersifat final karena masih memerlukan pengesahan dan atasan Tergugat, sesuai Pasal 2 huruf C dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan:-----

c. "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan";-

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tanggal 07 Nopember 2008, pada pokoknya telah membantah dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat, dan Penggugat berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Error in subjecto

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk menguji kedudukan Tergugat dalam sengketa a quo adalah ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 1 angka 2 dan angka 6 yang pada pokoknya mengatur bahwa yang menjadi ukuran kedudukan Tergugat adalah fungsi yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sehingga apabila dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) tertentu, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan fungsi pemerintahan baik berdasarkan wewenang yang ada padanya maupun yang dilimpahkan kepadanya maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat didudukkan sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan obyek sengketa a quo (vide bukti P-11=T-I) serta dikaitkan pula dengan bukti awal Tergugat berupa Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Nomor 232./KJGM PIKITRING SUAR/2008 Tentang Perubahan Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana APBN pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2008, maka nyatalah secara hukum bahwa Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pikitring Aceh dan Riau dapat didudukkan sebagai Tergugat karena dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu pembangunan tower (seksi B) T/L. 275 KV GI, Binjai - PLTU Sumut, 69,6 kmr, 2 CCT, Twin Zebra, yang dalam hal ini merupakan tugas-tugas yang bersifat eksekutif, sehingga alasan eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

2. Eksepsi mengenai Error in objecto

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Obyek sengketa tidak individual dan final, dapat mempedomani pengertian bersifat "individual" sebagaimana menjadi salah satu syarat surat keputusan (bescikking) yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dan seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu



disebutkan;-----

-

Menimbang, bahwa setelah meneliti obyek gugatan a quo (vide bukti P-11=T-1) beserta lampirannya berupa Daftar Peserta Lelang APBN 2008 yang memasukkan Dokumen Penawaran Paket 004 Pengadaan Tower (Seksi) B T/L.275 KV GL Binjai PLTU Sumut, 69,6 KMR, 2 CCT, Twin Zebra, disebutkan pada nomor urut 1 nama Perusahaan PT. Enam-Enam dan alamat perusahaan di Jalan Kapt. Muslim Komp. Ruko Tata Plaza Blok B No. 22 Lt. 1 Medan Faks. 061-8462835, yang merupakan nama dan alamat Penggugat dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian bersifat final sebagaimana juga menjadi salah satu syarat surat keputusan (bescikking) yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sudah definitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti obyek gugatan a quo (vide bukti P-11=T-1), dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide bukti T-5), Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta-fakta hukum yang mengharuskan adanya persetujuan dari atasan atau instansi atasan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa a quo, sebaliknya Majelis Hakim melihat obyek gugatan (vide bukti



P-11=T-I) telah difinitif karena telah menimbulkan akibat hukum berupa gagalnya pevelangan yang telah dilaksanakan dimana Penggugat sebagai salah satu pesertanya terlepas adanya pevelangan ulang yang dilakukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek gugatan a quo tidak individual dan final adalah tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;-----

3. Eksepsi mengenai Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan eksepsi ini pada pokoknya adalah sama dengan alasan eksepsi Error in objecto, yaitu mengenai pengertian bersifat final, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum putusan ini, Majelis mengadopsi semua pertimbangan hukum eksepsi sebelumnya tersebut, dan berkesimpulan bahwa eksepsi inipun tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal formil lainnya dan gugatan Penggugat a quo dalam pokok perkara-----

DALAM _____ **POKOK**

PERKARA-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif dalam sengketa a quo, mengingat Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena jabatannya harus terlebih dahulu memeriksa segi formal gugatan termasuk mengenai kewenangan mengadili ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:-----

- 1). Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----
- 2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha Negara, dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu keberatan dan/atau banding administratif; dinamakan “keberatan” apabila penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, dan dinamakan “banding administratif” apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dan yang mengeluarkan keputusan (vide Penjelasan Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih lanjut mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide bukti T-5) Pasal 27 ayat (1), (3), dan ayat (4), pada pokoknya memberikan instrument yuridis bagi peserta pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya administratif berupa sanggahan dan sanggahan banding;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa instrumen normatif "sanggahan" adalah bentuk "keberatan administratif", sedangkan "sanggahan banding" merupakan bentuk "banding administratif" sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya;-----

--

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-12 yaitu Surat Sanggahan PT. Enam-Enam Group No. 070/S.1-PLN/004/PT.EEG/IX/2008 tertanggal 25 September 2008, atas Pemberitahuan Pelelangan Gagal Dokumen Pelelangan No. 004/131/PL-PIKITRING/TRANS/ 2008 tertanggal 19 September 2008, yang oleh Tergugat telah dijawab berdasarkan Jawaban Surat Sanggah No. 1619/131/INKITRING SUA/2008 tanggal 8 Oktober 2008 (Vide bukti P-14) dan bukti P-16 yaitu Surat Sanggahan Banding dari PT. Enam-Enam Group No. 101/SB-PLN/004/PT.EEG/X/2008 tertanggal 14 Oktober 2008, yang oleh instansi atasan Tergugat telah dijawab berdasarkan Jawaban Sanggah Banding Paket 004-Pengadaan tower 275 KV. Seksi B. PLTU Sumut-Binjai tanggal 3 Nopember 2008 maka nyata Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa sanggahan dan sanggahan banding;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Enam-Enam Group (Penggugat) telah menempuh segala upaya administratif yang tersedia berupa keberatan administratif dan banding administratif, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam sengketa ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;-----



Menimbang, bahwa segala bukti yang dipandang tidak relevan dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat Pasal-Pasal dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI-----

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 119.000,- (Seratus sembilan belas ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **26 Nopember 2008** oleh kami **SETYOBUDI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **YUSRI ARBI, SH.**, dan **SUTIYONO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2008** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAFA, SH.**, sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan
Kuasa Hukum
Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

YUSRI ARBI, SH.

dto.

KETUA MAJELIS HAKIM,

dto.

SETYOBUDI, SH.



SUTIYONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

AGUS MUSTAFA, SH.

Biaya - biaya :

Biaya surat-surat panggilan	Rp.
75.000,-	
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.
30.000,-	
M a t e r a i	Rp.
6.000,-	
R e d a k s i	Rp.
5.000,-	
Biaya Pencatatan	Rp.
3.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.
119.000,-

(Seratus sembilan belas Ribu Rupiah).-

Diterangkan disini bahwa **Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, karena tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya **Banding** telah terlampaui.-----

PANITERA,

dto.

SIMA SITEPU, SH.



UNTUK SALINAN/FOTO COPY
YANG SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
PANITERA,

SIMA SITEPU,SH.
NIP. 040048378.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)